



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 044/bps/12/g280/02/2019
NOMOR : 3 / II / 2019
TENTANG

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU
PRABUMULIH SATU DATA

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir.H.RIDHO YAHYA,M.M

:Walikota Prabumulih,
berkedudukan di Jalan Jendral
Sudirman Km 12 Kecamatan
Cambai, Prabumulih, dalam hal
ini menjalani jabatannya dan
selaku demikian bertindak
untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Prabumulih,
selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA;

2. SUNITA,S.E.,M.Si

: Kepala Badan Pusat Statistik,
Kota Prabumulih
berkedudukan di Jalan Jendral
Sudirman No. 60 Km 12,
Prabumulih, dalam hal ini
menjalani jabatannya dan
selaku demikian bertindak
untuk dan atas nama Badan
Pusat Statistik Kota
Prabumulih, selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai pelaksana "Penerima Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah" menurut azas umum pemerintah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS;
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan Prabumulih Satu Data dalam pembangunan di Kota Prabumulih perlu memanfaatkan data dan informasi secara berdaya guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan;
- d. Bahwa pengelolaan data dan informasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan di Kota Prabumulih;
- e. Bahwa mengingat semakin pentingnya kebutuhan data dan/atau informasi statistik dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangannya masing-masing perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Pembangunan Daerah Menuju Prabumulih Satu Data (selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama"), dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama

- Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama dalam Rangka Kegiatan Statistik, Teknologi Informasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
 9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mensinergikan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan satu data.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam hal penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau Informasi Pembangunan Daerah Menuju Prabumulih Satu Data dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi/statistik yang lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, dan berkesinambungan dalam mendukung Prabumulih Satu Data sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kota Prabumulih.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pendataan/pengumpulan, pengolahan, analisis, dan/atau penyajian data;
- b. Pemanfaatan terhadap data dan/atau informasi statistik yang telah tersedia;
- c. Pengembangan sistem informasi statistik;
- d. Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang statistik
- e. Pembinaan statistik sektoral dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional; dan
- f. Kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut atas Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PERUBAHAN / ADDENDUM
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SUNITA,S.E.,M.Si

PIHAK PERTAMA,

Ir.H.RIDHO YAHYA,M.M